

TIM REFORMASI BIROKRASI – KPU KABUPATEN BONE BOLANGO – PEMBENTUKAN
2022

KPT KPU KABUPATEN BONE BOLANGO NO. 1/ORT.07/7503/2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang RoadMap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan
bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan
evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah
daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal
Kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU. Nomor 7 Tahun 2017;
PERPRES Nomor 81 Tahun 2010; PERMENPANRB Nomor 81 Tahun 2010;
PERMENPANRB No. 26 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019;
Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor
612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XI/2020; Keputusan KPU Nomor
314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan diatur tentang: menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, Keanggotaan,
Tugas Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bone Bolango.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2022.

- Lamp. 7 hlm.